

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Hak illahi, yang tidak diberikan oleh manusia dan tidak pula diberikan oleh Undang-undang. HAM sudah melekat semenjak manusia berwujud janin di dalam kandungan sampai manusia tersebut meninggal dunia. HAM bersifat universal dan keberadaannya patut dihormati serta diakui oleh setiap negara di dunia karena mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

HAM dilihat dari aspek historis telah ada semenjak ratusan tahun lalu di Eropa Barat, khususnya di Inggris. Bukti dari adanya HAM adalah adanya tonggak pertama kemenangan HAM pada tahun 1215 ditandai dengan lahirnya *Magna Charta*. Walaupun awalnya hak-hak yang tercantum pada *Magna Charta* terbatas hanya untuk raja dan kalangan bangsawan saja namun hak-hak tersebut semakin berkembang karena ada hak-hak tertentu yang telah diakui keberadaannya.

Sebagaimana dikutip oleh Immanuel Kant:

“manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas, negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Negara harus menjamin kedudukan hukum individu. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama, dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.

Hukum dan negara harus menjamin setiap warga untuk bebas di lingkungan hukum.”¹

Pendapat Immanuel Kant tersebut selaras dengan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Gagasan tentang negara dan hukum sebagai pelindung hak-hak kodrat manusia diperkenalkan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris. Locke mendasarkan teorinya pada keadaan manusia yang *naturalis*. Locke melihat manusia dalam keadaan *naturalis* adalah masyarakat yang penuh keteraturan. Keadaan ideal ini terjadi karena dalam keadaan *naturalis*, tidak ada hak-hak dasar manusia yang dilanggar. Negara dan hukum diciptakan untuk melindungi hak milik, hak hidup, dan kebebasan. Konsep dari Locke inilah yang menjadi asal mula konsep Hak Asasi Manusia.²

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Individu dan pemerintah wajib untuk tidak melanggar hak asasi seseorang karena hak asasi adalah harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.

¹ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2006, *Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, cetakan pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

² *Ibid.* Hlm. 10.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah meratifikasi Universal *Declaration Of Human Right* (UDHR) yang diikuti oleh negara-negara di dunia yang tergabung di dalam PBB pada 10 Desember 1948 ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang mengenai HAM ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagaimana disebutkan pada dasar pemikiran Undang-undang No 39 Tahun 1999 pada poin d, bahwa “Bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta sebagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia”.³

Ketika perbincangan sudah menyentuh pada dimensi hak antara manusia dengan sesama manusia dan poros interaksi antara negara dengan warga, maka nama “perempuan” juga harus masuk di dalamnya, yang memang wajib dipedulikan dan dihormati eksistensinya dalam takaran privat maupun publik. Perempuan menjadi bagian dari pelaku sejarah peradaban manusia atau warga bangsa yang tidak bisa disangkal oleh siapa pun.⁴

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, cetakan kedua, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. X.

⁴ *Ibid.* hlm. xiv.

Ditengah upaya penegakan Hak Asasi Manusia, hal-hal mengenai kesenjangan gender, diskriminasi gender, dan bias gender masih menjadi suatu permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Anggapan masyarakat bahwa perempuan derajatnya lebih rendah dari laki-laki masih melekat pada pemikiran masyarakat. Dalam hal ini jelas terlihat belum tercapainya keadilan gender di zaman yang sudah modern ini. Masyarakat Indonesia sebagian besar tidak mengetahui bahwa budaya patriaki yang berlaku di Indonesia pada saat ini telah menempatkan perempuan di posisi kedua. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa apa-apa, dan hanya konco wingking (teman belakang).

Dalam pandangan HAM, anggapan-anggapan perempuan sebagai makhluk lemah telah mendiskriminasikan perempuan di Indonesia. Budaya patriaki di dalam suatu masyarakat semakin dirasa kurang mencerminkan keadilan bagi perempuan. Di Sumatera Utara perempuan hanya dianggap sebagai penghasil keturunan. Keturunan laki – laki sangat diharapkan kelahirannya karena dianggap sebagai penerus marga masyarakat adat batak. Perempuan yang melahirkan anak pertama perempuan apalagi tidak dapat menghasilkan keturunan laki-laki dianggap tidak berguna keberadaannya oleh klan suaminya. Hal-hal seperti ini tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.

Perlindungan terhadap perempuan adalah upaya penegakan HAM karena hak asasi perempuan merupakan bagian dari HAM sesuai dengan Deklarasi PBB bulan Desember Tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap

Perempuan. Perlindungan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga negara maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan warga negara sebagai individu juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak asasi perempuan.

Di negara mana pun perempuan selalu rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Perempuan kerap menjadi korban perkosaan dikarenakan faktor psikologis, sosial, dan biologik. Pelecehan seksual, kekerasan seksual, KDRT, dan lain-lain adalah bentuk-bentuk kejahatan terhadap perempuan yang sering terjadi. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap perempuan tersebut bukan saja berpengaruh terhadap fisik dan psikis korban saja tetapi hak-hak asasi nya sebagai manusia turut dilanggar.

Salah satu contoh kasus yang melanggar hak asasi perempuan adalah kasus pemerkosaan yang dialami Mr (18), siswi SMA di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Pelaku adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta berinisial YC (21). Kejadian itu terjadi pada Kamis (26/12/2013) sekitar pukul 14.00 WIB dan dilaporkan ayah Mr ke Polres Bengkulu pada Sabtu (28/12/2013). Pemerkosaan diduga dilakukan YC di sebuah wisma di Kota Bengkulu. Berdasarkan laporan yang diterima Polres Bengkulu, semula YC mengajak Mr berjalan-jalan di Kota Bengkulu. Setelah puas berkeliling menikmati obyek wisata, YC mengajak Mr makan nasi goreng di sebuah rumah makan. Sesudah makan, YC mengajak Mr ke

sebuah wisma. Entah kenapa Mr menuruti ajakan itu. YC mengaku ingin sejenak beristirahat di wisma tersebut. Namun, di dalam kamar YC memaksa Mr untuk melakukan hubungan badan. Meski sempat melawan, Mr yang kalah tenaga dari YC akhirnya tak bisa mempertahankan kehormatannya. Sesudah itu YC mengantar Mr pulang ke rumah. Saat kejadian ini dilaporkan ke Polres Bengkulu, YC diduga sudah kabur dan kini berstatus buron. Orangtua korban ES (36), mengaku semula tak curiga ketika melihat putrinya murung dan hanya berdiam diri di kamar. Setelah berlangsung beberapa lama, dia meminta anaknya bercerita dan meluncurlah rangkaian kejadian yang sudah menyimpannya.

Korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban.⁵

Keberadaan korban perkosaan sampai saat ini masih terabaikan. Sebagai contoh Pasal 160 ayat (1) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Kedudukan korban sebagai saksi di dalam proses peradilan nampaknya belum mendapatkan tempat yang layak. Keberadaan korban sebagai

⁵ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 13.

saksi di dalam proses peradilan akan berakhir begitu saja ketika pelaku telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan, hal tersebut membuat proses peradilan seringkali hanya menambah penderitaan korban bukan mengurangi.

Korban perkosaan menderita berkali-kali pasca perkosaan itu terjadi. Korban perkosaan mengalami derita fisik, sosial, maupun psikologis, artinya ada penderitaan ganda pada korban. Dari berbagai kasus banyak korban perkosaan yang tidak mendapatkan perawatan fisik dan psikis pasca perkosaan itu terjadi. Hanya sedikit dari antara sekian banyak korban perkosaan yang mendapat perawatan medis agar tidak tertular penyakit kelamin dan pengetahuan akan HIV/AIDS, lebih sedikit lagi korban perkosaan yang memperoleh perawatan psikis guna memulihkan trauma pasca perkosaan.

Stigmatisasi masyarakat bahwa korban perkosaan itu diperkosa karena kesalahannya sendiri pun masih banyak terjadi. Anggapan- anggapan masyarakat “pantesan aja diperkosa, sering pulang malam sih” atau “gimana ga diperkosa wong pake bajunya mini-mini gitu”. Anggapan- anggapan dari masyarakat tersebut secara tidak langsung menstigmatisasi korban turut berperan dalam terjadinya perkosaan yang menimpa dirinya. Stigmatisasi tersebut semakin membuat korban perkosaan tersudutkan.

Dalam proses peradilan pidana hak-hak korban jarang diperhatikan, khususnya korban perkosaan yang hak-hak nya dilanggar. Hukum seringkali

mengkedepankan hak-hak pelaku. Hal ini terlihat bahwa di dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) banyak terdapat asas-asas yang mengkedepankan hak-hak pelaku, hanya sedikit Pasal di dalam KUHP yang mengatur tentang korban, yaitu Pasal 98-101. Keterbatasan pasal yang mengatur tentang korban di dalam KUHP seringkali membuat banyak korban tidak mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan. Akibatnya banyak terjadi *dark number* yang menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan tindakan preventif dan represif dan memperoleh informasi akan kejahatan yang terjadi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan suatu langkah positif dalam upaya perlindungan Saksi dan Korban, yang selama ini pengaturannya masih bersifat sektoral. Adanya upaya untuk mengaturnya secara khusus dalam satu undang-undang boleh dikatakan sebagai langkah maju dalam rangka perlindungan terhadap korban, dan itu sesuai dengan amanat yang telah diletakkan dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 tersebut sesuai pula dengan kesepakatan masyarakat Internasional sebagaimana tercermin dalam *The United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.⁶

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Atas permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas penulis akan mengangkat pokok permasalahan yang terkait upaya perlindungan korban perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi. Pokok permasalahan yang dikaji yaitu :

1. Mengapa korban perkosaan perlu mendapatkan perlindungan?
2. Apa saja bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan penelitian diperoleh penulis berdasarkan rumusan masalah yang dibuat. Ada pun tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui argumentasi perlunya perlindungan memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan.
 - b. Untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi.
2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar SI di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis yaitu bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya perlindungan terhadap korban perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi.
2. Manfaat secara praktis antara lain :
 - a. Bagi peneliti, untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan korban perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi.
 - b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperdalam kajian mengenai upaya perlindungan korban perkosaan
 - c. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan bisa mengatasi permasalahan kasus perkosaan dan memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan.
 - d. Bagi masyarakat, agar mengetahui serta berupaya mencegah perkembangan tindak kejahatan perkosaan yang akan menimbulkan korban.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul penulisan hukum ini mengenai “Upaya Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi”. Perbedaan dari penulisan hukum lain adalah pada judul dan tujuan penulisan. Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi. Adapun penulisan hukum lain terkait penulisan hukum ini yaitu, penulisan hukum dengan judul Perlindungan Korban Pemerkosaan Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Sleman yang dilakukan oleh Sicilia Septiningrum (060509538), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rumusan Masalah penulisan ini adalah Bagaimana pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman dan Apakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh data tentang pelaksanaan korban perkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, untuk memperoleh data tentang hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman. Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang

- 1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Sleman dilakukan dalam hal pemeriksaan dan penyampaian tuntutan jaksa dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan, sidangnya dilakukan secara terbuka dan korban harus didampingi oleh orangtua/keluarga, penasihat hukum, atau dari pihak kepolisian. Dalam persidangan biasanya korban pemerkosaan juga akan didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan selalu memantau perkembangan si korban, jika si korban memerlukan rumah aman, LPSK menyiapkan, jika korban memerlukan psikiater akan disiapkan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman juga sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.
- 2) Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hak korban pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Sleman adalah dalam pembuktian atau saksi. Untuk pemerkosaan harus ada unsur pendukungnya, jadi lemah sekali unsur pembuktiannya dan biasanya korban dan pelaku seringkali selalu menutup diri. Tidak adanya saksi juga akan menghambat proses penyidikan di Kepolisian, penuntutan kejaksaan serta penjatuhan putusan di Pengadilan. Korban pemerkosaan biasanya sudah dilupakan orang dari sistem peradilan pidana lebih fokus pada

pelaku pemerkosaan. Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban, akan melemahkan bekerjanya sistem peradilan pidana.

2. Penulisan hukum lain terkait penulisan hukum ini yaitu, penulisan hukum dengan judul Pemenuhan Hak Wanita Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Ranah Publik dalam Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Winda Nopriani Tobing (090510112), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Rumusan masalah penulisan ini adalah bagaimanakah pemenuhan hak wanita sebagai korban kekerasan seksual di ranah publik dalam proses penyidikan, tujuan yang hendak dicapai penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak wanita sebagai korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan oleh tim penyidik/kepolisian. Hasil penelitian ini adalah wanita yang menjadi korban kekerasan seksual di ranah publik dalam proses penyidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh rasa aman atau mendapatkan perlindungan secara khusus, apabila korban dan keluarga korban mendapatkan ancaman dari pihak pelaku, keluarga pelaku atau pihak lain;
- b. Hak memperoleh kerahasiaan identitas (termasuk kerahasiaan keluarga korban);
- c. Hak untuk memperoleh atau mendapatkan pendampingan dan/atau bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan;

- d. Hak kompensasi, restitusi atau ganti kerugian sebagai hal yang pantas ia terima karena kedudukannya sebagai korban;
- e. Hak mendapatkan pemulihan, baik secara fisik, mental atau rehabilitasi dan/atau pembinaan;
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan;
- g. Hak untuk menerima atau menolak saksi, apabila kehadiran saksi membahayakan dirinya;
- h. Hak untuk mengetahui setiap perkembangan proses pemeriksaan atau persidangan;
- i. Hak untuk mendapatkan keadilan dan kejelasan dalam perkembangan kasus yang dialaminya.

Serta realisasi pemenuhan hak korban tidak berjalan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya. Bukan hanya permasalahan bentuk pelayanan yang diberikan tim penyidik tetapi juga permasalahan prosedur serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tim penyidik menjadi kendala. Ketentuan hukum baik, namun tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

F. Batasan Konsep

Dari judul yang dibuat oleh penulis yaitu “ Upaya Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi”, maka penulis membuat batasan konsep dalam penulisan ini antara lain :

1. Perlindungan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Korban menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Menurut R. Sugandi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang mengeluarkan air mani.⁷
4. Viktimologi secara terminologis adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

⁷ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, hlm.41.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen, Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (1), Pasal 45
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 285.
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama Pasal 98-101.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder meliputi :

Fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, penulis mengumpulkan sumber data sekunder terkait penelitian hukum normatif yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai penelitian. Metode yang digunakan berdasarkan studi kepustakaan. Penulis meneliti dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Serta memakai doktrin-doktrin hukum, fakta hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum bersumber dari buku-buku literatur, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum)

- c) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 3 (tiga) BAB:

Penulisan hukum ini akan dijabarkan oleh penulis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

BAB II : URGENSI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERKOSAAN

Bab ini membahas Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan.

Adapun sub pokok yang dibahas adalah Tinjauan Umum Tentang Perkosaan, Korban Kejahatan, dan Kajian Viktimologis Tentang Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan. Sub Tinjauan Umum Tentang Perkosaan membahas tentang pengertian perkosaan, perkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual, dan faktor-faktor terjadinya perkosaan. Sub Korban Kejahatan membahas tentang pengertian korban, hak dan kewajiban korban, dan akibat menjadi

korban. Terakhir sub Kajian Viktimologis Tentang Perlunya Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan membahas tentang korban perkosaan, dampak perkosaan terhadap korban, bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan, dan argumentasi viktimologis tentang perlunya perlindungan terhadap korban perkosaan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.